



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR DAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila untuk meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, perlu disusun standar dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG STANDAR DAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**

**KESATU** : Menetapkan Standar dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Diklat PIP harus diselenggarakan sesuai dengan Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

**KETIGA** : Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyusun kurikulum operasional untuk materi umum Pancasila dan materi pengayaan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Oktober 2024

KEPALA,

\${ttd}

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR DAN KURIKULUM PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA

STANDAR DAN KURIKULUM  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa. PIP dapat ditempuh melalui Diklat PIP. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyusunan standardisasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Berdasar ketentuan tersebut, BPIP telah menetapkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Diklat PIP (Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2024).

Diklat PIP bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan BPIP No. 2 tahun 2024 menetapkan sasaran Diklat PIP terdiri atas (a) aparatur negara; (b) anggota organisasi sosial politik; (c) komponen masyarakat lainnya; dan (d) Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila bagi keempat sasaran tersebut dapat ditempuh melalui Diklat PIP dengan memperhatikan karakteristik setiap sasaran. Penyelenggaraan Diklat PIP yang terstandar dan berkualitas membutuhkan Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP.

Standar Diklat PIP merupakan kriteria minimal tentang sistem Diklat PIP. Standar Diklat PIP digunakan oleh penyelenggara Diklat PIP. Adapun Kurikulum Diklat PIP merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi diklat serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat PIP. Kurikulum Diklat PIP dapat dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik peserta Diklat PIP.

### B. TUJUAN

Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP disusun untuk menjadikan pedoman dalam penyelenggaraan Diklat PIP.

### C. SASARAN

Sasaran Standar dan Kurikulum Diklat PIP adalah lembaga penyelenggara Diklat PIP.

### D. MANFAAT

Dengan tersusunnya Standar dan Kurikulum Diklat PIP ini diharapkan terwujudnya persepsi yang sama dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terstandar, efektif, dan efisien.

**BAB II**  
**STANDAR DIKLAT PIP**

**A. STANDAR KARAKTER BANGSA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA**

Capaian pembelajaran Diklat PIP adalah terwujudnya lulusan Diklat PIP yang mempunyai karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Standar karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila difokuskan pada:

1. Pengembangan pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), dan kolaborasi dengan pihak lain berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Pengembangan pengetahuan dan disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. Pengembangan pengambilan keputusan, beretos kerja, dan berpartisipasi aktif dalam praktik baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**B. STANDAR ISI**

Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai standar karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan standar isi mengacu pada standar karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam Diklat PIP, mata Diklat PIP sebagai berikut:

No.	Mata Diklat PIP	Materi Pokok
<b>A. Materi Dasar PIP</b>		
1	Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK);</li> <li>b. Kelahiran Pancasila;</li> <li>c. Perumusan Pancasila; dan</li> <li>d. Pancasila menjadi dasar negara.</li> </ol>
2	Pokok-pokok Pikiran Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan negara;</li> <li>b. Sendi pokok Pancasila;</li> <li>c. Catur upaya Pancasila;</li> <li>d. Lima unsur Pancasila;</li> <li>e. Demokrasi Pancasila;</li> <li>f. Masyarakat Pancasila;</li> <li>g. Tata masyarakat Pancasila;</li> <li>h. Visi masyarakat Pancasila; dan</li> <li>i. Profil manusia Pancasila.</li> </ol>
3	Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pancasila sebagai falsafah dasar;</li> <li>b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;</li> <li>c. Pancasila sebagai dasar negara;</li> <li>d. Pancasila sebagai ideologi negara;</li> </ol>

No.	Mata Diklat PIP	Materi Pokok
		e. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa; dan f. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
4	Demokrasi Pancasila	a. Demokrasi politik; dan b. Demokrasi ekonomi.
5	Sistem Ekonomi Pancasila	a. Pengertian sistem ekonomi Pancasila; b. Landasan konstitusional; c. Pokok-pokok pikiran sistem ekonomi Pancasila; d. Tujuan sistem ekonomi Pancasila; dan e. Kerangka kerja sistem ekonomi Pancasila.
6	Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila	a. Prinsip pelaksanaan pembangunan nasional; b. Modal utama pembangunan nasional; dan c. Sasaran pembangunan nasional.
<b>B. Materi Umum Pancasila</b>		
7	Muatan Umum Pancasila	Falsafah Pancasila melalui filsafat, ilmu pengetahuan, dan implementasinya dalam kebijakan publik dan/atau praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
<b>C. Materi Pengayaan</b>		
8	Pengayaan	Isu aktual PIP dan/atau kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran Diklat PIP.

### C. STANDAR PROSES

Standar Proses adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.

#### 1. Prinsip Pembelajaran

Prinsip pembelajaran dalam Diklat PIP sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran Diklat PIP;
- b. Pendekatan yang digunakan dalam Diklat PIP adalah pendekatan humanisme dan konstruktivisme;
- c. Proses kegiatan Diklat PIP berbasis keterampilan verbal menuju keterampilan aplikatif;
- d. Pembelajaran mengutamakan penanaman nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan sepanjang hayat;
- e. Pembelajaran berlangsung di tempat Diklat PIP, di masyarakat, dan/atau di lingkungan kerja; dan
- f. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang sosial budaya peserta Diklat PIP serta menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), dan Bhinneka Tunggal Ika.

## 2. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran pada Diklat PIP yang mengacu pada capaian Diklat PIP.

### a. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pelaksanaan pembelajaran pada Diklat PIP. Silabus dikembangkan berdasarkan capaian Diklat PIP. Silabus paling sedikit memuat:

- 1) Identitas pelaksana Diklat;
- 2) Identitas mata Diklat PIP;
- 3) Capaian Diklat PIP;
- 4) Indikator capaian pembelajaran sebagai ciri-ciri ketercapaian karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- 5) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah Jam Pelajaran (JP) dalam Kurikulum Diklat PIP; dan
- 6) Metode pembelajaran Diklat PIP.

### b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran satu pertemuan atau lebih sebagai upaya untuk mencapai karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Komponen RPP paling sedikit memuat:

- 1) Identitas pelaksana Diklat PIP;
- 2) Identitas mata Diklat PIP;
- 3) Indikator capaian pembelajaran sebagai ciri-ciri ketercapaian karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- 4) Tujuan pembelajaran;
- 5) Materi pembelajaran;
- 6) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah JP dalam Kurikulum Diklat PIP;
- 7) Model, metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran;
- 8) Media pembelajaran;
- 9) Sumber belajar; dan
- 10) Evaluasi pembelajaran.

## 3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Diklat PIP

### a. Pengelolaan kelas dalam Proses Pembelajaran

Pengelolaan kelas dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pengajar Diklat PIP wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta Diklat PIP dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran;
- 2) Pengajar Diklat PIP menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta Diklat PIP dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik pembelajaran;
- 3) Volume, artikulasi, dan intonasi suara Pengajar Diklat PIP dalam pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta Diklat PIP;
- 4) Pengajar Diklat PIP wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, komunikatif, dan menghindari pertentangan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- 5) Pengajar Diklat PIP memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon serta hasil belajar peserta selama pembelajaran berlangsung;
- 6) Pengajar Diklat PIP memotivasi dan menghargai peserta Diklat PIP untuk bertanya serta mengemukakan pendapat;
- 7) Pengajar Diklat PIP berpakaian sopan, bersih, dan rapi; dan

- 8) Pengajar Diklat PIP memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
- b. Pelaksanaan Pembelajaran
 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sebagai berikut:

  - 1) Kegiatan Pendahuluan
 

Dalam kegiatan pendahuluan, Pengajar Diklat PIP menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, memberikan motivasi belajar kepada peserta Diklat PIP secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi mata Diklat PIP dalam kehidupan sehari-hari. Pengajar Diklat PIP menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan mata Diklat PIP kepada peserta Diklat PIP.
  - 2) Kegiatan Inti
 

Dalam kegiatan inti menggunakan model, metode, strategi, pendekatan, dan media pembelajaran serta sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta Diklat PIP.
  - 3) Kegiatan Penutup
 

Dalam kegiatan penutup, Pengajar Diklat PIP bersama peserta Diklat PIP melakukan refleksi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang diperoleh dan memberikan umpan balik serta pesan moral terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4. Penilaian Proses Pembelajaran Diklat PIP
 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik dengan memberikan kesempatan kepada peserta Diklat PIP untuk mengaktualisasikan pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), dan tindakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengajar Diklat PIP menggunakan instrumen yang diterbitkan oleh BPIP.
5. Pengawasan Proses Pembelajaran Diklat PIP
 

Pengawasan proses Diklat PIP dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pengawasan Diklat PIP dilakukan penyelenggara Diklat PIP. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu Diklat PIP.

#### D. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DIKLAT PIP

Sumber Daya Manusia (SDM) Diklat PIP terdiri atas:

1. Pengajar Diklat PIP
  - a. Pengajar Diklat PIP, terdiri atas:
    - 1) Maheswara, dan
    - 2) Penceramah.
  - b. Kriteria Pengajar Diklat PIP
    - 1) Maheswara merupakan orang yang memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP yang meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Maheswara berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah disertifikasi oleh BPIP sebagai Pengajar Diklat PIP.
    - 2) Penceramah merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP. Penceramah berasal dari organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya

(komunitas dan perseorangan) yang tidak berstatus sebagai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri serta telah disertifikasi oleh BPIP sebagai Pengajar Diklat PIP. Penceramah memberikan pembelajaran dalam Diklat PIP khusus.

c. Persyaratan Pengajar Diklat PIP

1) Kualifikasi umum Pengajar Diklat PIP, meliputi:

- a) berstatus warga negara Indonesia;
- b) setia kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- c) memiliki rekam jejak, integritas, dan moral yang baik; dan
- d) bersedia mengikuti dan menaati seluruh proses Sertifikasi.

2) Kualifikasi khusus meliputi:

a) Maheswara:

- (1) tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat PIP yang dipilih;
- (2) tingkat kompetensi;
- (3) tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan mata Diklat PIP yang dipilih; dan
- (4) tingkat pengalaman jabatan memimpin suatu organisasi/unit kerja.

b) Penceramah:

- (1) tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih;
- (2) tingkat kompetensi; dan
- (3) tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

2. Penyelenggara dan Pelaksana

Penyelenggara Diklat PIP adalah BPIP dan lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang telah terakreditasi oleh BPIP untuk menyelenggarakan Diklat PIP.

Pelaksana Diklat PIP bertugas melaksanakan Diklat PIP meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program Diklat PIP. Pelaksana Diklat PIP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki kompetensi di bidang administrasi dan tata kelola Diklat PIP;
- c. Menjunjung etos kerja tinggi;
- d. Memahami pelayanan Diklat PIP yang menyenangkan, inovatif dan bermakna; dan
- e. Mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas Diklat PIP.

## E. STANDAR PENGELOLAAN

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan Diklat PIP yang dilaksanakan oleh penyelenggara Diklat PIP.

1. Perencanaan Diklat PIP

Perencanaan pelaksanaan Diklat PIP pada prinsipnya merupakan persiapan yang matang, yang meliputi aspek substansi seperti kurikulum, modul, peserta, Pengajar Diklat PIP, dan sebagainya serta aspek administrasi. Perencanaan yang telah dirancang menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan Diklat PIP.

2. Pelaksanaan Diklat PIP

Diklat PIP dilaksanakan sesuai dengan jenis Diklat PIP, yaitu Diklat PIP reguler paling singkat 32 JP dan Diklat PIP khusus paling singkat 16 JP.

Dalam melaksanakan Diklat PIP, penyelenggara Diklat PIP wajib:

- a. menyusun rencana pelaksanaan Diklat PIP;
- b. menyusun panduan pelaksanaan Diklat PIP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis; dan
- c. melaksanakan Diklat PIP sesuai dengan Standar dan Kurikulum Diklat PIP.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Diklat PIP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPIP yang mengatur mengenai monitoring dan evaluasi Diklat PIP.

## F. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian merupakan kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil Diklat PIP.

Standar penilaian peserta Diklat PIP merupakan standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta, melalui pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui ketercapaian lulusan Diklat PIP yang memiliki karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

### 1. Ruang lingkup

#### a. Penilaian oleh Pengajar Diklat PIP

Perancangan strategi penilaian oleh Pengajar Diklat PIP dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari RPP. Penilaian oleh Pengajar Diklat PIP dilakukan melalui tahapan:

- 1) Pemilihan bentuk dan teknik penilaian yang sesuai;
- 2) Mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih;
- 3) Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan;
- 4) Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui capaian pembelajaran peserta Diklat PIP;
- 5) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran; dan
- 6) Melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara Diklat PIP.

#### b. Penilaian oleh Pelaksana Diklat PIP

Penilaian dilakukan melalui tahapan:

- 1) Melaksanakan *pre-test* dan *post-test*;
- 2) Mengolah nilai akhir untuk mengetahui capaian pembelajaran peserta Diklat PIP; dan
- 3) Melaporkan nilai akhir kepada penyelenggara Diklat PIP.

### 2. Prinsip Penilaian

Penilaian didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Objektif, artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas serta tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- b. Adil, artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta karena berkebutuhan khusus dan perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
- c. Terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- d. Menyeluruh, artinya penilaian mencakup semua aspek capaian Diklat PIP berupa karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai

Pancasila dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai; dan

- e. Akuntabel, artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik dan prosedur maupun hasilnya.
3. Mekanisme dan Prosedur
 

Pelaksanaan penilaian dilakukan melalui tahapan:

    - a. Menentukan tujuan penilaian;
    - b. Menyusun kisi-kisi instrumen penilaian;
    - c. Mengembangkan instrumen penilaian;
    - d. Melaksanakan penilaian;
    - e. Mengolah dan mengklasifikasi hasil penilaian; dan
    - f. Melaporkan hasil penilaian.

#### G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal untuk menunjang pelaksanaan Diklat PIP. Standar sarana dan prasarana tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan tujuan pelaksanaan Diklat PIP.

Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai berikut:

##### 1. Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Diklat PIP yang terdiri atas:

- a. lambang negara;
- b. bendera negara;
- c. meja;
- d. kursi;
- e. papan tulis;
- f. papan peraga;
- g. proyektor;
- h. komputer/laptop;
- i. printer;
- j. buku referensi;
- k. bahan ajar;
- l. perekam audio/visual;
- m. jaringan internet;
- n. teknologi multimedia;
- o. alat tulis kantor; dan
- p. sarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

##### 2. Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan Diklat PIP yang terdiri atas:

- a. aula/ruang kelas;
- b. perpustakaan;
- c. ruang makan;
- d. tempat ibadah;
- e. penginapan;
- f. lapangan;
- g. fasilitas kesehatan;
- h. fasilitas olahraga;
- i. perangkat audio; dan
- j. prasarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

Diklat PIP dapat dilaksanakan di tempat-tempat tertentu dengan sarana dan prasarana yang menyesuaikan kondisi yang ada.

#### H. STANDAR PEMBIAYAAN

Pendanaan penyelenggaraan Diklat PIP bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan Diklat PIP, dengan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

### BAB III KURIKULUM DIKLAT PIP

Kurikulum Diklat PIP disusun untuk menjamin tercapainya tujuan Diklat PIP yaitu meningkatkan kecerdasan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### A. KURIKULUM DIKLAT PIP

Kurikulum Diklat PIP memuat mata Diklat PIP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, materi pokok, dan waktu sebagai berikut:

##### 1. Materi Diklat PIP

###### a. Materi Dasar PIP, meliputi mata Diklat PIP:

- 1) Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila;
- 2) Pokok-pokok Pikiran Pancasila;
- 3) Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat Berbangsa dan Bernegara;
- 4) Demokrasi Pancasila;
- 5) Sistem Ekonomi Pancasila; dan
- 6) Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila.

###### b. Materi umum Pancasila

###### c. Materi pengayaan

##### 2. Deskripsi Mata Diklat PIP

Deskripsi mata Diklat PIP sebagai berikut:

###### a. Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila,

###### 1) Capaian Pembelajaran

Memahami sejarah kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.

###### 2) Tujuan Pembelajaran

- a. Memahami sidang BPUPK;
- b. Memahami kelahiran Pancasila;
- c. Memahami perumusan Pancasila; dan
- d. Memahami Pancasila sebagai dasar negara.

###### 3) Hasil Pembelajaran

Peserta diharapkan mampu memahami makna sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila sehingga menjadi warga negara yang bijak dalam menghadapi dinamika dan perkembangan zaman.

###### 4) Materi Pokok

- a) BPUPK;
- b) Kelahiran Pancasila;
- c) Perumusan Pancasila; dan
- d) Pancasila menjadi Dasar Negara.

###### 5) Waktu

Alokasi waktu selama 3 (tiga) JP untuk Diklat PIP reguler dan 1 (satu) JP untuk Diklat PIP khusus.

###### b. Pokok-pokok pikiran Pancasila

###### 1) Capaian Pembelajaran

Memahami pokok-pokok pikiran Pancasila.

###### 2) Tujuan pembelajaran

- a) Memahami tujuan negara;
- b) Memahami sendi pokok Pancasila;
- c) Memahami catur upaya Pancasila;
- d) Memahami lima unsur Pancasila;
- e) Memahami demokrasi Pancasila;

- f) Memahami masyarakat Pancasila;
  - g) Memahami tata masyarakat Pancasila;
  - h) Memahami visi masyarakat Pancasila; dan
  - i) Memahami profil manusia Pancasila.
- 3) Hasil Pembelajaran  
Peserta diharapkan mampu memahami tujuan negara, sendi pokok Pancasila, catur upaya Pancasila, lima unsur Pancasila, demokrasi Pancasila, masyarakat Pancasila, tata masyarakat Pancasila, visi masyarakat Pancasila, dan profil manusia Pancasila, sehingga menjadi warga negara yang memiliki karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- 4) Materi Pokok
- a) Tujuan negara;
  - b) Sendi pokok Pancasila;
  - c) Catur upaya Pancasila;
  - d) Lima unsur Pancasila;
  - e) Demokrasi Pancasila;
  - f) Masyarakat Pancasila;
  - g) Tata masyarakat Pancasila;
  - h) Visi masyarakat Pancasila; dan
  - i) Profil manusia Pancasila.
- 5) Waktu  
Alokasi waktu selama 2 (dua) JP untuk Diklat PIP reguler maupun Diklat PIP khusus.
- c. Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- 1) Capaian Pembelajaran  
Memahami kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Tujuan pembelajaran
- a) Memahami Pancasila sebagai falsafah dasar;
  - b) Memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
  - c) Memahami Pancasila sebagai dasar negara;
  - d) Memahami Pancasila sebagai ideologi;
  - e) Memahami Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa; dan
  - f) Memahami Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
- 3) Hasil Pembelajaran  
Peserta diharapkan mampu memahami Pancasila sebagai falsafah dasar (*philosophische grondslag*), pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber segala sumber hukum negara, sehingga menjadi warga negara yang memiliki karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- 4) Materi Pokok
- a) Pancasila sebagai Falsafah Dasar;
  - b) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa;
  - c) Pancasila sebagai Dasar Negara;
  - d) Pancasila sebagai Ideologi Negara;
  - e) Pancasila sebagai Kekuatan Pemersatu Bangsa; dan
  - f) Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara.
- 5) Waktu  
Alokasi waktu selama 2 (dua) JP untuk Diklat PIP reguler dan 1 (satu) JP untuk Diklat PIP khusus.

- d. Demokrasi Pancasila
- 1) Capaian Pembelajaran  
Memahami demokrasi Pancasila.
  - 2) Tujuan pembelajaran
    - a) Memahami demokrasi politik; dan
    - b) Memahami demokrasi ekonomi.
  - 3) Hasil Pembelajaran  
Peserta diharapkan mampu memahami makna demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - 4) Materi Pokok
    - a) Demokrasi Politik; dan
    - b) Demokrasi Ekonomi.
  - 5) Waktu  
Alokasi waktu selama 4 (empat) JP untuk Diklat PIP reguler dan 2 (dua) jam pelajaran untuk Diklat PIP khusus.
- e. Sistem Ekonomi Pancasila,
- 1) Capaian Pembelajaran  
Memahami sistem ekonomi Pancasila.
  - 2) Tujuan pembelajaran
    - a) Memahami definisi sistem ekonomi Pancasila;
    - b) Memahami landasan konstitusional sistem ekonomi Pancasila;
    - c) Memahami pokok-pokok pikiran sistem ekonomi Pancasila;
    - d) Memahami tujuan sistem ekonomi Pancasila; dan
    - e) Memahami kerangka kerja sistem ekonomi Pancasila.
  - 3) Hasil Pembelajaran  
Peserta diharapkan mampu memahami sistem ekonomi Pancasila, yang meliputi landasan konstitusional, pokok-pokok pikiran sistem ekonomi Pancasila, tujuan sistem ekonomi Pancasila, dan kerangka kerja sistem ekonomi Pancasila dalam pembangunan nasional.
  - 4) Materi Pokok
    - a) Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila;
    - b) Landasan Konstitusional;
    - c) Pokok-Pokok Pikiran Sistem ekonomi Pancasila;
    - d) Tujuan Sistem ekonomi Pancasila; dan
    - e) Kerangka kerja Sistem ekonomi Pancasila.
  - 5) Waktu  
Alokasi waktu selama 3 (tiga) JP untuk Diklat PIP reguler dan 2 (dua) JP untuk Diklat PIP khusus.
- f. Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila.
- 1) Capaian Pembelajaran  
Memahami Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila.
  - 2) Tujuan pembelajaran
    - a) Memahami prinsip pelaksanaan pembangunan nasional;
    - b) Memahami modal utama pembangunan nasional; dan
    - c) Memahami sasaran pembangunan nasional.
  - 3) Hasil Pembelajaran  
Peserta diharapkan mampu memahami prinsip pelaksanaan, modal utama, dan sasaran pembangunan nasional dalam pembangunan nasional.
  - 4) Materi Pokok
    - a) Prinsip pelaksanaan Pembangunan Nasional;
    - b) Modal Utama Pembangunan Nasional; dan
    - c) Sasaran Pembangunan Nasional.

- 5) Waktu  
Alokasi waktu selama 8 (delapan) JP untuk Diklat PIP reguler dan 2 (dua) JP untuk Diklat PIP khusus.
- g. Muatan Umum Pancasila
  - 1) Capaian Pembelajaran  
Memahami falsafah Pancasila melalui filsafat, ilmu pengetahuan, dan implementasinya dalam kebijakan publik dan/atau praktik kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
  - 2) Tujuan Pembelajaran  
Memahami falsafah Pancasila melalui filsafat, ilmu pengetahuan, dan implementasinya dalam kebijakan publik dan/atau praktik kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
  - 3) Hasil Pembelajaran  
Peserta diharapkan mampu memahami falsafah Pancasila melalui filsafat, ilmu pengetahuan, dan implementasinya dalam kebijakan publik dan/atau praktik kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
  - 4) Materi Pokok  
Falsafah Pancasila melalui filsafat, ilmu pengetahuan, dan implementasinya dalam kebijakan publik dan/atau praktik kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
  - 5) Waktu  
Masing-masing 2 (dua) JP baik Diklat PIP reguler dan Diklat PIP khusus.
- h. Pengayaan
  - 1) Capaian Pembelajaran  
Memahami isu aktual PIP dan/atau kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran Diklat PIP.
  - 2) Tujuan Pembelajaran  
Memahami isu aktual PIP dan/atau kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran Diklat PIP.
  - 3) Hasil Pembelajaran  
Peserta diharapkan mampu memahami isu aktual PIP dan/atau kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran Diklat PIP.
  - 4) Materi Pokok  
Isu aktual PIP dan/atau kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran Diklat PIP.
  - 5) Waktu  
Masing-masing 2 (dua) JP baik Diklat PIP reguler atau diklat PIP khusus.

## B. Metode Diklat PIP

Pengajar Diklat PIP dapat memilih satu atau beberapa metode sesuai dengan karakteristik materi Diklat PIP dan kebutuhan peserta Diklat PIP untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode Diklat PIP yang dapat dipilih antara lain:

1. Metode Kombinasi (*Blended Learning*), merupakan metode Diklat PIP yang memungkinkan peserta untuk belajar melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar.
2. Metode Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi, yang terdiri atas:

- a. Model Diklat Melalui Penyingkapan atau Penemuan;
  - b. Model Diklat Berbasis Masalah; dan
  - c. Model Diklat Berbasis Proyek.
3. Metode Pembelajaran Kooperatif, merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan.
  4. Metode Pembelajaran Berbasis Permainan, merupakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman.
  5. Diseminasi Pengalaman Langsung dari Pengajar Diklat PIP yang merupakan ahli materi, pelaku, korban atau pihak-pihak yang relevan memberikan pengalaman langsung mereka terkait dengan indoktrinasi ideologi yang menyimpang dan pengalaman positif dalam ber-Pancasila
  6. Proyek Belajar Kewarganegaraan, secara klasikal peserta Diklat PIP difasilitasi untuk merancang dan mengembangkan kegiatan pemecahan masalah terkait dengan kebijakan publik dengan menerapkan langkah-langkah: pemilihan masalah, pemilihan alternatif kebijakan publik, pengumpulan data dan penyusunan portofolio serta diakhiri dengan simulasi dengar pendapat dengan pejabat terkait.
  7. Refleksi Nilai-Nilai Pancasila, secara selektif Pengajar Diklat PIP atau Pengajar Diklat PIP memetakan nilai-nilai Pancasila yang selama ini dilupakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara klasikal memfasilitasi curah pendapat untuk mengulas latar belakang penyebab. Selanjutnya setiap kelompok peserta Diklat PIP yang terdiri atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang menggali kandungan nilai atau moral yang perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
  8. Klarifikasi Nilai, dilakukan melalui dialog oleh peserta Diklat PIP yang difasilitasi secara dialogis untuk mengkaji suatu isu nilai, mengambil posisi terhadap nilai tersebut, dan menjelaskan alasan atau latar belakang peserta Diklat PIP memilih posisi nilai tersebut.
  9. Kajian Dokumen Historis, peserta Diklat PIP difasilitasi untuk mencari atau menggunakan dokumen historis ke-Indonesiaan sebagai wahana pemahaman konteks lahirnya suatu gagasan, ketentuan, atau peristiwa sejarah, dan menumbuhkan kesadaran akan masa lalu terkait dengan masa kini.
  10. Kajian Konstitusionalitas, peserta Diklat PIP difasilitasi untuk mencari ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya mengenai materi pokok suatu peristiwa atau kasus yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  11. Kajian Karakter Ketokohan (Biografi), peserta Diklat PIP difasilitasi mencari dan memilih satu tokoh dalam masyarakat, menemukan atau mengobservasi/analisis karakter dari tokoh tersebut, menjelaskan alasan tokoh tersebut menjadi idolanya, dan menyusun biografinya.
  12. Diklat Berbasis Budaya, Pengajar Diklat PIP menggunakan unsur kebudayaan, di antaranya lagu daerah, benda cagar budaya, dan lain-lain untuk mengantarkan nilai dan/atau moral, atau Pengajar Diklat PIP melibatkan peserta Diklat PIP untuk melakukan peristiwa budaya seperti lomba baca puisi perjuangan dan pentas seni Bhinneka Tunggal Ika.
  13. Bermain Peran atau Simulasi, penceramah dan/atau maheswara menentukan tema dan bentuk permainan atau simulasi yang menyentuh satu atau lebih dari satu nilai dan/atau moral Pancasila yang diakhiri dengan refleksi penguatan nilai dan/atau moral tersebut.
  14. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peserta Diklat PIP difasilitasi atau ditugasi untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu hal dari jaringan internet.
  15. Debat Pro-Kontra, setiap kelompok peserta Diklat PIP yang terdiri atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang masing-masing berperan sebagai kelompok yang pro atau yang kontra terhadap suatu kebijakan publik.

16. Meneliti Isu Publik, peserta Diklat PIP secara berkelompok melakukan kajian terhadap latar belakang dan kejelasan serta memberikan klarifikasi suatu isu publik.
17. Penciptaan Suasana Lingkungan penataan lingkungan kelas atau kampus dengan kelengkapan simbol-simbol kemasyarakatan atau kenegaraan, antara lain bendera negara, lambang negara, dan foto presiden dan wakil presiden.
18. Metode Ceramah, metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta Diklat PIP.
19. Metode Ceramah Plus, metode ceramah yang disertai dengan metode lain dalam penyampaian materi pelajaran, misalnya metode ceramah plus tanya jawab, metode ceramah plus diskusi dan tugas, atau metode ceramah plus demonstrasi dan latihan.
20. Metode Diskusi, suatu metode pembelajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi peserta Diklat PIP untuk memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah.
21. *Outbond Training (Outdoor activities)*, merupakan salah satu metode pelatihan dan pengembangan kepada peserta Diklat PIP dalam rangka pengembangan diri (*personal development*) dan tim (*team development*) berbasis pembelajaran dari pengalaman (*Experiential Learning*) melalui kegiatan di alam terbuka dengan menggunakan permainan-permainan edukatif dan petualangan.
22. *Window Shopping*, merupakan model pembelajaran berbasis kelompok yang kegiatannya mengharuskan peserta berkeliling melihat proyek untuk menambah ilmu
23. *Jigsaw*, merupakan sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil.
24. *Socioentrepreneurship*, merupakan metode pengembangan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan sekedar memaksimalkan keuntungan pribadi.
25. *Scooping immersion*, metode pembelajaran berdasarkan pengalaman dan observasi (*experiential education*) yang dilakukan dengan cara berkunjung ke suatu lokasi guna memahami dan merasakan konteks setempat secara mendalam
26. *Roleplay*, merupakan metode penyuluhan berbentuk permainan gerak yang didalamnya terdapat sistem, tujuan dan juga melibatkan unsur keceriaan.
27. Demonstrasi, merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media Pengajar Diklat PIPan yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.
28. *Community based learning*, merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan layanan kepada masyarakat dengan pembelajaran di kelas untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan pribadi dan rasa tanggung jawab sipil serta keterampilan akademik.
29. *Door to door* (satu rumah ke rumah lainnya) pembelajaran dapat efektif dan efisien dengan melakukan kunjungan rumah dan pendekatan kemudian memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran sehingga tercipta hubungan timbal balik yang baik serta kondusif.
30. *Experiential Learning*, merupakan proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran.
31. *Benchmarking*, merupakan cara ataupun prosedur yang digunakan dalam mengukur dan membandingkan kinerja dengan lain yang sekiranya serupa dan sederajat dalam aktivitas atau kegiatan.

32. Metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik Materi Diklat PIP dan kebutuhan peserta Diklat PIP.

C. Media Pembelajaran Diklat PIP

Media pembelajaran Diklat PIP berupa bahan bacaan, bahan tayang, dan/atau bahan permainan sebagai berikut:

1. Bahan Bacaan
  - a. modul ajar; dan
  - b. sumber bacaan, artikel, atau tulisan ilmiah di media cetak atau digital.
2. Bahan Tayang

Bahan tayang berupa video yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Bahan Permainan

Permainan tradisional atau permainan modern yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang diadaptasi menjadi permainan menyenangkan.

D. Sumber Belajar Diklat PIP

1. Sumber belajar orang berupa pengajar, narasumber, dan sebagainya.
2. Sumber belajar benda meliputi bacaan/kepuustakaan berupa modul ajar, peraturan perundang-undangan, buku teks, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar dalam bentuk cetak atau digital, foto, gambar, video, dan sebagainya.
3. Sumber belajar tempat meliputi tempat bersejarah, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya.

E. Penilaian Peserta Diklat PIP

1. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pemahaman pengetahuan materi Diklat PIP secara holistik.
2. Penilaian Disposisi (Sikap, Komitmen, dan Keyakinan)

Penilaian disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan) dilaksanakan melalui penyusunan rencana aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
3. Penilaian Tindakan

Penilaian tindakan dilaksanakan melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, kerja, dan/atau masyarakat.

## BAB IV PENUTUP

Salah satu upaya untuk memperoleh insan berkarakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan Diklat PIP yang berkualitas. Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang berkualitas. Semoga Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan karakter ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia yang lebih baik.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI